



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1997**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 1996**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1982 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Mei 1996 Nomor 903/845/1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 15 April 1996 Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 8 Juli 1992 Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor 903/344/1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan Sidang Panitia Anggaran tanggal 3, 4 dan 5 Desember 1996 ;
 2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 16 Desember 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula Rp. 20.712.226.000,- diperkirakan bertambah Rp. 3.774.722.000,- sehingga menjadi Rp. 24.486.948.000,-
- (2) Rincian penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp. 20.712.226.000,- diperkirakan bertambah Rp. 3.774.722.000,- sehingga menjadi Rp. 24.486.948.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 12.523.734.000,-
Bertambah Rp. 696.382.000,-
Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 13.220.116.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 8.188.492.000,-
Bertambah Rp. 3.078.340.000,-
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 11.266.832.000,-

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 setelah Perubahan menjadi Rp. 24.486.948.000,-

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997

semula Rp. 1.455.843.000,-

Tidak ada perubahan

Sehingga tetap sebesar Rp. 1.455.843.000,-

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997

semula Rp. 1.455.843.000,-

Tidak ada perubahan

Sehingga tetap sebesar Rp. 1.455.843.000,-

Dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebesar Rp. 1.455.843.000,-

b. Belanja Pembangunan sebesar Rp. —

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 16 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA

CAP TTD.

SUGIARTO
Ymt. Ketua Dewan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SARDJONO, SH CN

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 13 Juni 1995 Nomor : 903/185 / 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 1 Tanggal : 10 Pebruari 1997
Seri No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 371